



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 46 TAHUN 2020**

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR BARAT,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Usaha Perikanan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1619);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 34);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 37);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
4. Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Barat yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan Perikanan di Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Barat.
6. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Barat yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan yang berada di bawah pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab dalam penerimaan pendapatan daerah melalui pengoordinasian dan pemungutan pajak, retribusi, bagi hasil pajak, dana perimbangan, dan lain sebagainya.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki orang atau badan usaha yang bergerak dibidang perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
9. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disebut SIKPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki orang atau badan usaha yang bergerak dibidang perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan dari laut menuju daratan menggunakan kapal yang tercantum dalam izin tersebut.
10. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek Retribusi dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
14. Kas Daerah adalah kas daerah Kabupaten Pesisir Barat.

BAB II

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan pemungutan retribusi dilakukan melalui tata cara sebagai berikut:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan;
 - c. pembayaran dan penyetoran;

- d. pembukuan dan pelaporan; dan/atau
 - e. penagihan.
- (2) Pelaksanaan tata cara pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jenis dokumen penetapan karcis berlaku ketentuan pada huruf b, huruf c dan huruf d.

Bagian Kedua

Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan retribusi melalui inventarisasi data yang meliputi data subjek dan objek wajib retribusi.
- (2) Pendaftaran dan pendataan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan pendaftaran permohonan pelayanan Pemerintah Daerah.
- (3) Pelayanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan pemanfaatan jasa dan perizinan.

Pasal 4

- (1) Wajib retribusi mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran dan pendataan dengan jelas, lengkap, dan benar serta melampirkan dokumen persyaratan administrasi.
- (2) Dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. kartu tanda penduduk wajib retribusi yang masih berlaku;
 - b. akta pendirian bagi wajib retribusi yang berbentuk badan; dan
 - c. dokumen dasar penghitungan retribusi yang wajib dibayar.
- (3) Dokumen pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data:
 - a. subjek retribusi;
 - b. objek retribusi; dan
 - c. dasar penghitungan retribusi.

Bagian Ketiga

Penetapan Retribusi

Paragraf 1

Dokumen Penetapan

Pasal 5

- (1) Besaran retribusi didasarkan atas penetapan retribusi yang dilakukan oleh Dinas atas pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah.
- (2) Dokumen penetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. SKRD;
 - b. Karcis;
 - c. Kupon; dan
 - d. Kartu Langgan.

Paragraf 2

SKRD

Pasal 6

Penetapan retribusi dengan menggunakan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, apabila :

- a. kegiatan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu;
- b. masa retribusi lebih dari 1 (satu) bulan; dan/atau
- c. penentuan besaran retribusi dilakukan dengan penghitungan retribusi.

Pasal 7

- (1) Penetapan retribusi dengan menggunakan dokumen SKRD didasarkan pada data dalam formulir pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1).
- (2) Dokumen SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk apabila Kepala Dinas berhalangan.
- (3) Dokumen SKRD dinyatakan sah apabila telah memperoleh tanda tangan basah oleh pejabat, diberi nomor, dan cap/stempel basah.

Pasal 8

- (1) Dokumen SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 paling sedikit memuat data:
 - a. nomor SKRD;
 - b. nama wajib retribusi;
 - c. alamat wajib retribusi; dan
 - d. besaran retribusi.
- (2) Dokumen SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) lembar, yaitu:
 - a. lembar 1 (satu) untuk wajib retribusi;
 - b. lembar 2 (dua) untuk bendahara penerimaan; dan
 - c. lembar 3 (tiga) untuk arsip Dinas.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi dokumen SKRD diatur oleh Kepala Dinas.

Paragraf 3

Karcis

Pasal 10

- (1) Penetapan retribusi dengan menggunakan karcis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b apabila :
 - a. kegiatan tidak dilaksanakan berturut-turut dan/atau berkala;
 - b. masa retribusi sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau

- c. besaran retribusi ditetapkan berdasarkan besaran tarif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Karcis dinyatakan sah apabila telah diberi nomor dan stempel oleh Dinas.

Pasal 11

- (1) Karcis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, paling sedikit memuat data:
- nomor karcis; dan
 - besaran retribusi.
- (2) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 2 (dua) lembar, yaitu:
- lembar 1 (satu) untuk wajib retribusi; dan
 - lembar 2 (dua) untuk bendahara penerimaan.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi karcis diatur oleh Kepala Dinas.

Paragraf 4

Kupon

Pasal 13

- (1) Kupon dinyatakan sah apabila ditandatangani oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas diberi nomor, dan cap/stempel basah.
- (2) Kupon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat data:
- nama wajib retribusi;
 - alamat wajib retribusi; dan
 - besaran retribusi.
- (3) Kupon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 2 (dua) lembar, yaitu:
- lembar 1 (satu) untuk wajib retribusi; dan
 - lembar 2 (dua) untuk bendahara penerimaan.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi Kupon diatur oleh Kepala Dinas.

Paragraf 5

Kartu Langganan

Pasal 15

- (1) Kartu langganan yang dinyatakan sah adalah kartu langganan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan telah di verifikasi oleh Bapenda.
- (2) Kartu langganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat data:
- nama wajib retribusi;
 - alamat wajib retribusi; dan

- c. besaran retribusi.
- (3) Kartu langganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 2 (dua) lembar, yaitu:
 - a. lembar 1 (satu) untuk wajib retribusi; dan
 - b. lembar 2 (dua) untuk bendahara penerimaan.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi kartu langganan diatur oleh Kepala Dinas.

Bagian Keempat

Pembayaran dan Penyetoran

Paragraf 1

Pembayaran

Pasal 17

- (1) Pemungutan retribusi didasarkan pada pelayanan yang diterima.
- (2) Pembayaran retribusi didasarkan pada SKRD, karcis, kupon dan kartu langganan sesuai dengan jumlah retribusi yang dibayarkan.
- (3) Pembayaran retribusi oleh wajib retribusi yang membayar retribusi yang didasarkan pada SKRD, karcis, kupon dan kartu langganan dilakukan secara tunai/lunas.
- (4) Apabila retribusi yang wajib dibayar mendapatkan pengurangan atau keringanan atau pembebasan, maka keputusan pejabat tentang pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan retribusi menjadi dasar pembayaran retribusi.

Pasal 18

- (1) Jatuh tempo pembayaran retribusi berdasarkan SKRD paling lama 15 (lima belas) hari sejak penetapan SKRD.
- (2) Jatuh tempo pembayaran retribusi berdasarkan karcis, kupon, dan kartu langganan pada saat wajib retribusi menerima pelayanan retribusi.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang dan ditagih dengan STRD.

Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi dapat dilakukan dengan cara :
 - a. pembayaran langsung melalui bendahara penerimaan dan/atau bendahara penerimaan pembantu di Dinas;
 - b. pembayaran langsung di bank tempat pembayaran; dan/atau
 - c. transfer antar bank.
- (2) Pembayaran retribusi melalui mekanisme pembayaran langsung di bank tempat pembayaran dan/atau transfer antar bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, ditujukan ke rekening kas daerah.

- (3) Keabsahan pembayaran retribusi melalui mekanisme pembayaran langsung di bank tempat pembayaran dan/atau transfer antar bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, diakui setelah bendahara penerimaan atau petugas yang ditunjuk melakukan verifikasi dengan pihak bank tempat pembayaran.

Pasal 20

- (1) Wajib retribusi yang telah melakukan pembayaran diberikan tanda bukti pembayaran retribusi sebagai berikut:
 - a. wajib retribusi yang membayar retribusi menggunakan SKRD diberikan SSRD sebagai bukti pembayaran retribusi; dan
 - b. wajib retribusi yang membayar retribusi menggunakan karcis, kupon, dan kartu langganan berlaku sebagai bukti pembayaran retribusi.
- (2) Tanda bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila diberi nomor, di cap/stempel basah, dan ditandatangani oleh bendahara penerimaan.

Paragraf 2

Penyetoran

Pasal 21

- (1) Dinas melakukan penyetoran hasil pembayaran retribusi dari wajib retribusi ke kas daerah secara bruto.
- (2) Penyetoran hasil pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak retribusi tersebut diterima.
- (3) Penyetoran hasil pembayaran retribusi dapat dilakukan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila:
 - a. secara geografis, lokasi sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi; dan/atau
 - b. secara administrasi, pembukuan dokumen pemungutan retribusi sulit diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
- (4) Apabila tanggal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Bagian Kelima

Pembukuan dan Pelaporan

Pasal 22

- (1) Prosedur pembukuan dan pelaporan retribusi dilakukan secara manual dan/atau menggunakan aplikasi komputer.
- (2) Prosedur pembukuan dan pelaporan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Keenam

Penagihan

Pasal 23

- (1) Retribusi yang tidak atau kurang dibayar, ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Jumlah kekurangan retribusi terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang.
- (3) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (4) STRD diterbitkan pada saat wajib retribusi tidak memenuhi kewajiban membayar retribusi setelah menerima surat teguran.
- (5) Pengeluaran surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (7) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikeluarkan oleh Kepala Dinas.

BAB III

PENERBITAN DAN EVALUASI PERIZINAN

Bagian Kesatu

Penerbitan Perizinan

Pasal 24

- (1) SIUP dan SIKPI diterbitkan menggunakan aplikasi *Online Single Submission* (OSS) melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Barat.
- (2) Dalam hal penerbitan perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disertai surat rekomendasi dari Dinas.
- (3) Syarat penerbitan rekomendasi harus melampirkan bukti pembayaran retribusi.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 25

- (1) Objek retribusi akan ditinjau dan di evaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali
- (2) Peninjauan dan pengevaluasian objek retribusi yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Luas lahan;
 - b. Penambahan Kolam; dan
 - c. Perubahan kepemilikan lahan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 19 Agustus 2020

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

AGUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui
pada tanggal 19 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,

ttd

N. LINGGA KUSUMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2020 NOMOR 189

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,



EDWIN KASTOLANI B,SH.MP
NIP. 19740526 200212 1 002